

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 28

TAHUN 2006

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 28 TAHUN 2006

TENTANG

**RUMPUN JABATAN FUNSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sehubungan terdapatnya kebutuhan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka dipandang perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka ((Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala perangkat daerah pada pemerintah daerah.

7. Jabatan 5

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan;
9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit untuk membantu penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
10. Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah Pejabat yang berwenang menandatangani penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terdiri atas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Benih Ikan, Pengawas Bibit Ternak, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Medik Veteriner, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Paramedik Veteriner, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengendali Ekosistem Hutan, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Radiografer, perekam Medis, Teknis Elektromedis, Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik, Instruktur, Arsiparis, Pustakawan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Perumahan, Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Pekerja Sosial, Pengantar Kerja, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pengawas Ketenagakerjaan, Penguji Kendaraan bermotor, Auditor, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Mediator Hubungan Industrial, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, Perencana, Pranata Hubungan Masyarakat, Pamong Budaya;

12. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
13. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan;
14. Pengawas Benih Tanaman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman;
15. Pengawas Benih Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikan;
16. Pengawas Benih Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada bibit ternak;
17. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian organisme tumbuhan;
18. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan;
19. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pengendalian hama dan penyakit ikan;

20. Paramedik 7

20. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk;
21. Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
22. Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan;
23. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada masyarakat pada sarana kesehatan;
24. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas, dan/atau Unit Pelayanan Kesehatan;
25. Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan, keperawatan pada masyarakat pada sarana kesehatan;
26. Apoteker adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan;
27. Asisten Apoteker adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan;

28. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan;
29. Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat;
30. Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
31. Nutrisisionis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit;
32. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kebidanan;
33. Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiografi pada unit pelayanan kesehatan;
34. Perekam Medis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan;
35. Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis elektromedik pada unit pelayanan kesehatan;

36. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dalam proses belajar mengajar dan bimbingan bagi siswa di sekolah;
37. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan pengawasan pendidikan di Sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah;
38. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
39. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS;
40. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang kejuruan tertentu;
41. Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengelolaan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan;

42. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi teknis fungsional penyelenggara tata bangunan di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya;
43. Teknik Jalan dan Jembatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan;
44. Teknik Tata Bangunan Perumahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyelenggara tata bangunan perumahan dan permukiman;
45. Penyuluh Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pergerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional;
46. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan;
47. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial pada lingkup Departemen Sosial dan unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada instansi lainnya berdasarkan kompetensi profesional pekerja sosial;
48. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan antar kerja, meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan dan informasi instansi pemerintah atau swasta serta unit-unit lainnya;

49. Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penggerak swadaya masyarakat;
50. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
51. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
52. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pada instansi pemerintah;
53. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah;
54. Mediator Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan pemerantaraan penyelesaian perselisihan industrial;
55. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer;
56. Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian pada instansi pemerintah;

57. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
58. Pranata Hubungan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan informasi dan kehumasan;
59. Pamong Budaya adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kebudayaan;
60. Angka Kredit adalah angka kredit yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat;
61. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit untuk membantu Tim Penilai dalam penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
62. Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
63. Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah Kepala SKPD Eselon II (dua);

BAB II JENIS DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional;

(2) Jabatan 13

- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Jabatan fungsional keahlian ;
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 3

Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai metodologi, teknik analisa, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi ;
- b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi ;
- c. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan :
 1. Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian ;
 2. Tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan ;
- d. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
- e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi.

BAB III

RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional

Pasal 4

Rumpun jabatan fungsional ditetapkan untuk menghimpun keberadaan dan sebagai dasar bagi penetapan jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

Bagian kedua
Rumpun jabatan fungsional

Pasal 5

Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberlakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

a. Rumpun Ilmu Hayat, terdiri atas :

1. Penyuluh Pertanian;
2. Penyuluh Kehutanan;
3. Pengawas Benih Tanaman;
4. Pengawas Benih Ikan;
5. Pengawas Bibit Ternak;
6. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
7. Medik Veteriner;
8. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
9. Paramedik Veteriner;
10. Pengendali Dampak Lingkungan;
11. Pengendali Ekosistem Hutan.

b. Rumpun Kesehatan, terdiri atas :

1. Dokter;
2. Dokter Gigi;
3. Perawat;
4. Apoteker;
5. Asisten Apoteker;
6. Pranata Laboratorium Kesehatan;
7. Sanitarian;
8. Perawat Gigi;
9. Nutrisionis;
10. Bidan;
11. Radiografer;
12. Perekam Medis;
13. Teknis Elektromedis;

c. Rumpun Pendidikan Tingkat TK, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus, yaitu : Guru.

d. Rumpun 15

- d. Rumpun Pendidikan Lainnya, terdiri atas :
 - 1. Pengawas Sekolah;
 - 2. Pamong Belajar;
 - 3. Penilik;
 - 4. Instruktur.

- e. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan, terdiri atas :
 - 1. Arsiparis;
 - 2. Pustakawan.

- f. Rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan, terdiri atas :
 - 1. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - 2. Teknik Tata Bangunan Perumahan;
 - 3. Teknik Penyehatan Lingkungan;

- g. Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan, terdiri atas :
 - 1. Penyuluh Keluarga Berencana;
 - 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
 - 3. Pekerja Sosial;
 - 4. Pengantar Kerja;
 - 5. Penggerak Swadaya Masyarakat.

- h. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan dan yang berkaitan, terdiri atas :
 - 1. Pengawas Ketenagakerjaan;
 - 2. Penguji Kendaraan bermotor;

- i. Rumpun Akuntan dan Anggaran dan yang berkaitan, yaitu : Auditor.

- j. Rumpun Hukum dan Peradilan dan yang berkaitan, terdiri atas :
 - 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Mediator Hubungan Industrial.

- k. Rumpun Kekomputeran dan yang berkaitan, yaitu : Pranata Komputer.

- l. Rumpun Manajemen dan yang berkaitan, terdiri atas :
 - 1. Analisis Kepegawaian;
 - 2. Perencana.

- m. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya :
1. Pranata Hubungan Masyarakat;
 2. Pamong Budaya.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan pada setiap Unit Organisasi yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior;
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan unit organisasi secara Profesional sesuai dengan bidangnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Unit Organisasinya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka ditetapkan oleh Bupati sesuai formasi yang telah ditetapkan;
- (2) Tingkat jabatan dan syarat jabatan akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

- (1) Penilaian prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat Penetap Angka Kredit setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Penetap angka kredit.

Pasal 9 17

Pasal 9

Kenaikan jenjang jabatan fungsional dilakukan setelah memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antara jabatan fungsional dengan jabatan struktural dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional;
- (2) Penetapan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya diberi tunjangan jabatan fungsional;
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14 18

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 266 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006 NOMOR SERI

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 266 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA